



PENETAPAN

Nomor 2317/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Astria Daniati binti Sudarmadji alias Soedarmadji, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Candi Lontar Wetan 1/42b no.33 RT. 001/RW. 014, Kel.Lontar Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Indra Wahyudi bin Sudarmadji alias Soedarmadji, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dinoyo Tengah 72 RT. 003/RW. 003, Kel.Keputran, Kec. Tegalsari Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Ismaniatun Binti R E Soemodiharjo, Umur 85 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan swasta, Alamat di Jalan Banyu Urip Kidul 10D /27 RT. 011/RW. 009, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan , Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Jaya Purnama, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di jalan Jambangan Baru II no. A 46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3132/Kuasa/07/2024 Tanggal 19 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.2317/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 2317/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **22 Desember 1993**, **SUDARMADJI alias SOEDARMADJI bin SOENJOTO alias SUNYOTO** telah melakukan Perkawinan dengan **Asmanah alias AAS Asmanah binti Rohidi** telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 1.1 **ASTRIA DANIATI binti SUDARMADJI alias SOEDARMADJI**
 - 1.2 **INDRA WAHYUDI bin SUDARMADJI alias SOEDARMADJI**
2. Bahwa pada tanggal **9 November 2019**, **SUDARMADJI alias SOEDARMADJI bin SOENJOTO alias SUNYOTO** telah meninggal dunia **karena sakit**. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-19082020-0090 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam.perlu disampaikan bahwa **ASMANAH alias AAS ASMANAH binti ROHIDI** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal **8 September 2000**
3. Bahwa **Kedua orang tua laki laki dari SUDARMADJI alias SOEDARMADJI bin SOENJOTO alias SUNYOTO** telah meninggal dunia terlebih dahulu , yakni: Bapak **SOENJOTO alias SUNYOTO** pada tahun 1995 dan Ibu **ISMANIATUN binti R E SOEMODIHARJO** masih hidup ,semua beragama islam.
4. Bahwa selain dengan **ASMANAH alias AAS ASMANAH binti ROHIDI**, **SUDARMADJI alias SOEDARMADJI bin SOENJOTO alias SUNYOTO** tidak pernah memiliki istri dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai .;
5. Bahwa, dengan meninggalnya **SUDARMADJI alias SOEDARMADJI bin SOENJOTO alias SUNYOTO** pada Tanggal **9 November 2019**., maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.2317/Pdt.P/2024/PA.Sby



5.1 ISMANIATUN binti R E SOEMODIHARJO Sebagai ibu Kandung

5.2 ASTRIA DANIATI binti SUDARMADJI alias SOEDARMADJI Sebagai anak Kandung

5.3 INDRA WAHYUDI bin SUDARMADJI alias SOEDARMADJI Sebagai anak Kandung

6. Bahwa, **SUDARMADJI alias SOEDARMADJI bin SOENJOTO alias SUNYOTO** tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

7. Bahwa, **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk tertib administratif kependudukan dan mengurus harta peninggalan, **SUDARMADJI alias SOEDARMADJI bin SOENJOTO alias SUNYOTO** yang antara lain berupa : tabungan, deposito, asuransi, pensiunan , dana Kematian dokumen-dokumen, surat berharga serta sertifikat tanah / rumah , mengurus jual - beli atau balik nama dokumen dan atau harta peninggalan baik bergerak atau tidak bergerak lainnya yang masih tercatat atas nama Pewaris , **beserta harta peninggalan yang lainnya yang saat ini belum diketahui atau yang akan ditemukan dikemudian hari.** yang nantinya akan diperlukan untuk para ahli warisnya., sedangkan salah satu persaratan untuk dapat melakukan peroses tersebut , diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya.;

8. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa permohonan pemohon ini.mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **SUDARMADJI alias SOEDARMADJI bin SOENJOTO alias SUNYOTO** sesuai hukum waris

9. Bahwa para pemohon memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan disertai bukti bukti sesuai asli dan tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.2317/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka para pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun .;

10. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : **"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"**, maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris .;

11. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang ditentukan. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto**, yang meninggal pada Tanggal **9 November 2019** adalah :

2.1 ISMANIATUN binti R E SOEMODIHARJO Sebagai ibu Kandung

2.2 ASTRIA DANIATI binti SUDARMADJI alias SOEDARMADJI Sebagai anak Kandung

2.3 INDRA WAHYUDI bin SUDARMADJI alias SOEDARMADJI Sebagai anak Kandung

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gede Jaya Purnama, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di jalan Jambangan Baru II no. A 46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.2317/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3132/Kuasa/07/2024 Tanggal 19 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Astria Daniati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Astria Daniati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ismaniatun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismaniatun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Asmanah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 610/36/XII/1993, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sudarmadji, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soenjoto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.2317/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Indra Wahyudi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indra Wahyudi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Maria Herwani binti Muhamad Fadhila Sumoprawiro, umur 81 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dinoyo Tengah No.66 Kelurahan Keputran kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah bibi Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto ;
- Bahwa, Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Asmanah alias Aas Asmanah binti Rohidi dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Astria Daniati binti Sudarmadji alias Soedarmadji dan Indra Wahyudi bin Sudarmadji alias Soedarmadji
- Bahwa, almarhum Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto yang bernama Soenjoto alias Sunyoto telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung almarhum udarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto yang bernama Ismaniatun Binti R E Soemodiharjo sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa istri almarhum Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto yang bernama Asmanah alias AAS Asmanah binti Rohidi

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.2317/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2000 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa, saksi tahu Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Herni Binti Muhamad Fadhila Sumoprawiro, umur 77 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dinoyo Tengah No.66 Kelurahan Keputran kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah bibi Pemohon I;

- Bahwa, saksi kenal dengan Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto ;

- Bahwa, Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Asmanah alias Aas Asmanah binti Rohidi dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Astria Daniati binti Sudarmadji alias Soedarmadji dan Indra Wahyudi bin Sudarmadji alias Soedarmadji

- Bahwa, almarhum Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto yang bernama Soenjoto alias Sunyoto telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung almarhum udarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto yang bernama Ismaniatun Binti R E Soemodiharjo sampai sekarang masih hidup;

- Bahwa istri almarhum Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto yang bernama Asmanah alias AAS Asmanah binti Rohidi juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2000 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa, saksi tahu Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.2317/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Ismaniatun Binti R E Soemodiharjo, Sebagai ibu Kandung, Astria Daniati Binti Sudarmadji alias Soedarmadji, sebagai anak kandung dan Indra Wahyudi Bin Sudarmadji alias Soedarmadji, Sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto yang wafat pada tanggal 9 November 2019, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai ibu kandung dan anak kandung almarhum, sebab istri dan ayah kandung almarhum Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.2317/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Asmanah alias Aas Asmanah binti Rohidi dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Astria Daniati binti Sudarmadji alias Soedarmadji dan Indra Wahyudi bin Sudarmadji alias Soedarmadji
- Bahwa, almarhum Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto yang bernama Soenjoto alias Sunyoto telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung almarhum udarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto yang bernama Ismaniatun Binti R E Soemodiharjo sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa istri almarhum Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto yang bernama Asmanah alias AAS Asmanah binti Rohidi juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2000 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.2317/Pdt.P/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto adalah bernama Ismaniatun Binti R E Soemodiharjo, Sebagai ibu Kandung, Astria Daniati Binti Sudarmadji alias Soedarmadji, sebagai anak kandung dan Indra Wahyudi Bin Sudarmadji alias Soedarmadji, Sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sudarmadji alias Soedarmadji bin Soenjoto alias Sunyoto, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2019 adalah :
 - 2.1 Ismaniatun Binti R E Soemodiharjo, Sebagai ibu Kandung;
 - 2.2 Astria Daniati Binti Sudarmadji alias Soedarmadji, sebagai anak kandung;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.2317/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Indra Wahyudi Bin Sudarmadji alias Soedarmadji, Sebagai anak kandung;

3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. MOH. GHOFUR, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh KUSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KUSMIATI, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.2317/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.2317/Pdt.P/2024/PA.Sby